


2019101103111146
Haidar Ali Muqaddas
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh:
Haidar Ali Muqaddas
201910110311146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026**

2019101103111146
Haidar Ali Muqaddas
Prodi Ilmu Hukum

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA
SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Pernyataan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Haidar Ali Muqaddas

2019101103111146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026**

**EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA
SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK**

Diajukan Oleh:

Haidar Ali Muqaddas

2019101103111146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 09 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping,



Sumali, SH., M.Hum



kan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Chottdah, SH, MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

Haidar Ali Muqaddas

2019101103111146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 09 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H.

Sekretaris : Sumali, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Haidar Ali Muqaddas

NIM : 201910110311146

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA
SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PARTAI POLITIK

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 05 Februari 2026


Haidar Ali Muqaddas

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI

” Selama kepala masih dan mampu menyentuh tanah dengan posisi lebih rendah dari pantat, selama itulah masa depan bisa kita rakit. Yakin usaha sampai!”



MOTTO

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك

Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada Baginda Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khawatim dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarga serta para sahabatnya, di setiap detik dan embusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh-Mu

ABSTRAKSI

Nama : Haidar Ali Muqaddas
NIM 201910110311146
Judul : EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Pembimbing : 1. Dr, Solahuddin Alfatih, S.H., M.H
2. Sumali, S.H., M.H

Pendidikan politik merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik memiliki kedudukan sentral sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik masih belum berjalan secara optimal dan cenderung bersifat formalitas. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kesadaran politik masyarakat, meningkatnya praktik politik uang, serta menurunnya partisipasi politik yang berdampak pada kualitas demokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: pertama, Bagaimana problematika konsep pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat luas; dan kedua, bagaimana implikasi yuridis terhadap partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan seperti pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian didukung dengan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pendidikan politik telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, namun belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai sanksi terhadap partai politik yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sanksi yang diatur dalam peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik hanya terbatas pada aspek pertanggungjawaban keuangan, bukan pada pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif guna memperkuat kewajiban pendidikan politik serta mekanisme sanksinya, sehingga partai politik benar-benar menjalankan perannya dalam membangun demokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci :Partai Politik; Pendidikan Politik dan Undang-Undang Partai Politik

ABSTRACTION

Name : *Haidar Ali Muqaddas*
NIM : *201910110311146*
Title : ***THE EXISTENCE OF POLITICAL PARTIES IN CARRYING OUT THEIR FUNCTIONS AS A FORUM FOR POLITICAL EDUCATION FOR THE PUBLIC IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 2 OF 2008 CONCERNING POLITICAL PARTIES***

Adviser :
1. *Dr, Solahuddin Alfatih, S.H., M.H*
2. *Sumali, S.H., M.H*

Political education is a strategic instrument in realizing a quality and sustainable democracy. In the Indonesian constitutional system, political parties have a central position as a means of political education for members and the wider community as stipulated in Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. However, in practice, the implementation of political education by political parties is still not running optimally and tends to be formal. This condition has implications for low public political awareness, increased practice of money politics, and decreased political participation which has an impact on the quality of democracy. Based on this background, this research formulates two main problems, namely: first, how the problematic concept of political education is provided by political parties to the wider community; and second, what are the juridical implications for political parties that do not carry out their functions as a forum for political education for the community. This research uses normative juridical law research methods with approaches such as *conceptual approach* and *statute approach*, then supported by a *comparative approach*. The results of the study show that although the obligation of political education has been normatively regulated in laws and regulations, there has not been a firm regulation regarding sanctions against political parties that do not carry out these obligations. The sanctions stipulated in the regulations regarding financial assistance for political parties are only limited to the aspect of financial accountability, not to the implementation of the political education function. This study concludes that a more firm and comprehensive regulatory reform is needed to strengthen political education obligations and sanction mechanisms, so that political parties truly carry out their role in building a democracy oriented to the public interest.

Keywords: **Political Parties; Political Education and Political Party Law**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamain,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melakukan perubahan dengan menjadikan kehidupan di dunia dengan penuh cahaya dan Rahmat-Nya. Skripsi dengan judul: **EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-I) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, yakni Romo dan Ummi serta saudara-saudari penulis yang telah banyak mengajarkan arti kehidupan dan sebagai *suport system* yang tiada henti menemani dan mengiringi dengan cahaya yang luar biasa kepada saya, hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta Jajarannya.
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dekan Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Wakil Dekan I Dr. Solahuddin Alfatih dan Bapak Wakil Dekan II Nu'man Aunuh, S.H., M.H., yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Bapak Dr. Solahuddin Alfatih, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Sumali, S.H., M.Hum selaku pembimbing pendamping yang telah membantu membimbing Penulis dengan masif sekaligus memberikan masukan serta ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Instruktur Laboratorium Hukum, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan;
6. Guru-guru saya tanpa terkecuali, terkhusus Bapak Bupati Pamekasan yang juga mentor dan inspirator penulis dalam berjuang, yakni Dr. KH. Kholilurrahman, S.H., M.Si yang sering sekali bertanya dan mendorong untuk terselesaikannya skripsi ini, juga paman saya, almarhum Raden

- Kiai Muhammad Zainullah Idris selaku orang yang sangat menginginkan penulis untuk melanjutkan studi ilmu hukum;
7. Keluarga Besar Pimpinan Cabang IPNU Pamekasan dan Pimpinan Wilayah IPNU Jawa Timur sebagai tempat berproses penulis;
 8. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum 47 sebagai ruang berproses selama menjadi mahasiswa di Malang yang selalu mengajarkan arti dunia akademik dan dinamika aktivisme kemahasiswaan yang sesungguhnya;
 9. Keluarga besar Bunker Strategic yang setiap harinya hidup dengan atap rumah yang sama;
 10. Dan terimakasih kepada diri saya sendiri Haidar Ali Muqaddas yang telah berjuang dan bertahan sehingga sampai saat ini dan semoga kedepannya semua planningnya tercapai.

Melalui tulisan ini, saya tetap menerima kritik dan saran yang membangun sangat Penulis butuhkan untuk perbaikan penelitian kedepannya. Semoga skripsi hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pembaca dalam perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Penulis

Haidar Ali Muqaddas

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
SURAT PERNYATAAN	III
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	IV
ABSTRAKSI	V
ABSTRACTION	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjuan Umum Tentang Partai Politik	30
1) Pengertian Partai Politik	30
2) Partai Politik Menurut Undang-Undang Partai Politik	33
3) Fungsi Partai Politik	35
4) Tujuan Partai Politik	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Partai Politik	37
1) Pengertian Pendidikan Politik	37
2) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik	41
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pemilu	46

1) Pengertian Pemilihan Umum.....	46
2) Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum.....	50
3) Landasan Pemilu	52
D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Partai Politik	55
1) Konsep Tentang Sumber Keuangan Partai Politik	55
2) Bantuan Keuangan Partai Politik Melalui APBN dan APBD.....	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Problematika Konsep Pendidikan Politik yang Diberikan oleh Partai Politik bagi Masyarakat Secara Luas	60
1. Pendidikan Politik Menurut Sistem	60
2. Pelaksanaan Pendidikan Politik di Indonesia oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Cita Demokrasi	63
B. Bagaimana implikasi yuridis terhadap partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat luas?	68
1. Menurut Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik	68
2. Komparasi di Beberapa Negara	74
3. Implikasi Yuridis di Indonesia terhadap Partai yang tidak menjalankan Pendidikan Politik	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu26

Tabel 1 2 Perbandingan Kewajiban Partai dan Sanksi menurut UU Parpol.....72



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media), 2004
- Achmad Zain Sarnoto, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial*, Volume 1 Nomor 1, 2012,
- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara*, (Jakarta: Kata Penerbit), 2007
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018
- Affandi Mochtar, *Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni), 1971
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), 2011
- Austin Ranney, dalam Muslim Mufti, *Teori – Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012
- Azed, & Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2018).
- B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, *dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK): (Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004*
- Bawaslu, *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.
Diakses pada 29 Mei 2025.

BBC News, *Kasus pengeroyokan di Sampang berujung kematian pendukung calon bupati – Apa motif di balik insiden itu?*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yrxg8ljyxo>. Diakses pada 14 Juni 2025.

Carl Frederich dalam Syahrial Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Gahlia Indonesia), 2011

Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004

Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offse), 1986

Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offse), 1986

CNN Indonesia, *Golongan Putih di Pemilu dari Masa ke Masa*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927172129-617-1004541/golongan-putih-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 20 November 2024.

Conservative Political Action Conference, Partai Republik, <https://www.epac.org/>. diakses pada 23 Mei 2025.

Danish Folk High Scholl, <https://danishfolkhighschools.com/>. Diakses pada 14 Juni 2025

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing), 2012

Deny Noer Wahid dan Catur Wido Haruni, *Konstruksi Ideal Sistem Parleментарy Threshold Dalam Perspektif Demokrasi, Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 1 No. 1 (2023).*

Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa,* (Bandung: Guepedia Publisher), 2020

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum,* (Jakarta: Prenadamedia), 2018

Fanina Farinda, *Rekrutmen Partai Politik terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen Suatu Studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara,* (Medan: Penerbit Pustaka), 2010

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi.* (Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia), 2011.

Frengky, *Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.*

G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Timun Mas), 1960

Hendri Koeswara, *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat,* (Sumatera Barat: Universitas Andalas), 2005

Henri Lumban Raja, *Metode Penelitian Hukum,* <https://www.hlplawoffice.com/metode-penelitian-hukum-mph/>. diakses, 22 November 2024.

Hunintong dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Cet II, Terjemahan Simarota Sahat,* (Jakarta: Rineka Cipta), 1990

Ilham Kurniawan, Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Pilkada 2024,
<https://umj.ac.id/opini/pentingnya-pendidikan-politik-dalam-pilkada-2024/>. Diakses pada 25 Mei 2025.

Ilham Kurniawan, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Pilkada 2024,
<https://umj.ac.id/opini/pentingnya-pendidikan-politik-dalam-pilkada-2024/>. Diakses pada 8 Oktober 2025

Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji*, Volume 1 Nomor 1, 2011

Indeks Demokrasi, <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>.
Diakses pada 3 Juni 2025.

Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press), 2014

John Dun, *Democracy: the unfinished journey 508 BC-1993 AD*, (Oxford: University Press), 1994

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), 2005

Kantraprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Model Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar Baru Elgino), 2004

Kartono, K, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju), 2009.

Linda Puji Lestari, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun*

2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang, (Fakultas Syariah:
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan), 2021

Luqman Adi Prasetyo, *Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten
Purbalingga*, (Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam: Institut Agama
Islam Negeri Purwokerto), 2021.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Parpol Belum Maksimal Melaksanakan
Pendidikan Politik*, [https://mpr.go.id/berita/parpol-belum-maksimal-
melaksanakan-pendidikan-politik](https://mpr.go.id/berita/parpol-belum-maksimal-melaksanakan-pendidikan-politik). Diakses pada 10 Mei 2025.

Manan, Munafrizal. (2012). "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong
Pemilihan Umum 2014". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012:
505

Marijan, Kacung, *Demokratisasi Di Daerah*, (Surabaya: Pustaka Eureka), 2006.

Mark N Hogopain. *Regimes, Movement and Ideologies, A Comparative Introduction
to Political Science Longman*, (Universitas Michigan), 1978

Morris L. Cohen, Legal Research, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian
Hukum*, (Jakarta: Kencana) 2005

Muhammad Taufik Hata Wibowo dan Soleh Setiawan, "Analisis Efektivitas
Organisasi Pada Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten
Sumedang," *Neo Politea* 3, no. 1 (29 Juli 2022): 21–35,
<https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i1.491>.

Payerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik,
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Medan, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2005

Prayugo, Arlis. dan Rahadi Budi Prayitno, *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*, (2022).

Pusat Edukasi Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240325-empat-masalah-integritas-partai-politik>.

Diakses pada 3 Juni 2025.

Putri Handayani N, Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik, *Jurnal Jambura Law Riview Volume 1 Issue 02 July 2019 JALREV 1 (2) 2019*.

Radar Surabaya, *Pilkada Sampang Mencekam, Saksi Paslon Jimad Sakteh Tewas Videonya Viral*, <https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/775323882/pilkada-sampang-mencekam-saksi-paslon-jimad-sakteh-tewas-videonya-viral>. Diakses pada 29 Mei 2025,

Ramlan Subakti, dkk. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cet 1*, (Jakarta: Kemitraan), 2008

Raudatul Jannah, *Implementasi Pendidikan Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik (Studi Kota Semarang)*, (Fakultas Hukum: Universitas Islam Sultan Agung), 2023

Rofiq Hidayat, Menguji Taji Bawaslu Tangani Dugaan Politik Uang di Pilkada 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-taji-bawaslu>

[tangani-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2024-lt6747e7fd627d1/?page=2.](https://doi.org/10.24127/ijh.v1i1.111146)

Diakses pada 26 November 2024. Putri Handayani Nurdin, *Implementasi Kewajiban Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo), 2016.

Romi Librayanto, *Ilmu Negara, Suatu Pengantar*, (Makassar: Pustaka Refleksi), 2009

Rousseau dalam Friedrich, *Constitutional, Government and Democracy*, (New York: Blaisdell), 1949

Rudy Hartono, *Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY), 2016.

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo), 2004

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Bandung), 1988

Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta, Pustaka Pelajar), 2011

Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta, Institute for Democracy and Welfarism), 2011

Sigmun Neumann, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakrata: Gramedia), 1980

Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1992

Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press), 1986

Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002

Study In Denmark, *Danish education fosters young super-democrats*,
<https://studyindenmark.dk/news/danish-education-fosters-young-super-democrats>. Diakses pada 14 Juni 2025.

Sudiarja, *Agama (Di Zaman) Yang Berubah*, (Yogyakarta: Kanisius), 2006

Sutandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Huma), 2002

Suwarma Al Muchtar, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, (Bandung, Gelar Pustaka Mandiri), 2000

Syarifatul Aini, *Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus DPD PKS Kota Cilegon)*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasannudin), 2019

Tanjung, A. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2007

Tempo, *Tingginya Angka Golput di Pilkada Jakarta Diduga Gegara Ini*,
<https://www.tempo.co/politik/tingginya-angka-golput-di-pilkada-jakarta-diduga-gegara-ini-1175390>. Diakses pada 21 November 2024.

Tempo, *Tingginya Angka Golput di Pilkada Jakarta Diduga Gegara Ini*,
<https://www.tempo.co/politik/tingginya-angka-golput-di-pilkada-jakarta-diduga-gegara-ini-1175390>. Diakses pada 21 November 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo), 2006,
Young Republican National Federation, <https://yrnf.com/about/>. Diakses pada 23
Mei 2025.

Yusri dkk, Analisis Yuridis Tentang Model Pendidikan Politik Pada Partai
Kebangkitan Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik, *MEUSAPAT : Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor*
2 Desember 2024.

Lampiran III

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Haidar Ali Muqaddas
Nim : 201910110311146

Dengan Judul Skripsi :

“ EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM MENJALANKAN
FUNGSI NYA SEBAGAI WADAH PENDIDIKAN POLITIK BAGI
MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 1 Desember 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum